

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENERTIBKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-ilmu Sosial Program
Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru



SEPTIAN

NPM : 157310367

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

PERSEMBAHAN

Karyailmiah yang ditulisdalam bentuknaskahsekripsi

Yang sederhanainikupersembahkansebagaisedikit

Tandabaktidanucapanterimakasihkepada

Segenaphambaallah yang kutuliskanberikutini yang

TelahbanyakberjasadalamperjalanankehidupankuSampaisaatiniKhususuntukayahd
atercinta **Mustafa**

BersamaIbunda **Gustinar Nurlita** yang tercinta.Terima

Kasihataseluruhlimpahankasihsayang yang tidak

Berbatas yangtelahbeliaucurahkankepadaku,

SemogaallahSwttetapmelimpahkanrahmatdan

karunia yang tiadaterputuskepadabeliau,amien...dan adekku

Hanifa Husna Sari dan Yulia afra

Serta saudaraku **M. Ari Putra** yang

Telahmembantukubaikmeterilmaupunmorilsertamemotivasiku

Dalammenyelesaikanstudi.Terimakasihatasemua

Bantuan yang telahdiberikan, semoga Allah Swt.

MencatatnyasebagaiamalbaikBeliaudan

MembalasinyardenganrahmatdankaruniayangSetimpal,amin....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala rahmat dan nikmat Allah SWT yang diberikanya akhirnya usulan penelitian yang ditulis dalam bentuk proposal ini dapat penulis selesaikan. Usulan penelitian yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru” ini penulis tulis dan ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Sholawat beserta salam kepada baginda nabi besar yaitu Muhammad SAW yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kita semua dan beliau juga merubah zaman dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan , sehingga kita dapat merasakan ilmu pengetahuan pada saat ini.

Kiranya tidak berlebihan juga penulis menyampaikan kata-kata izinkan juga penulis mengucapkan kata terimakasih kepada pembimbing yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. Walau penulis sudah berusaha untuk menyelesaikan usulan penelitian ini dengan semaksimal mungkin dan sempurna tetapi keterbatasan penulislah sebagai manusia biasa tidak akat pernah luput dari khilaf dan salah karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidan penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditentukan oleh fakultas.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari pembaca. Penulis menyadari pula bahwa dalam studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu

Harapan penulis semoga usulan penelitian ini ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya terutama bagi penulis sendiri sehingga

mendapatkan tambahan ilmu dalam bidang Ilmu Pemerintahan dikemudian hari serta semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan kasih sayang kepada mereka yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 20 Maret 2019

Penulis

Ttd,

Septian



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Kegunaan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian	20
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	23
1. Konsep pemerintahan.....	23
2. Manajemen Pemerintahan.....	29
3. Teori Peranan.....	33
4. Konsep Pamong Praja.....	36
5. Teori kebijakan.....	39
6. Konsep ketertiban.....	43
B. Kerangka Pikir.....	46
C. Konsep Operasional.....	48
D. Operasional Variabel.....	49
E. Teknik Pengukuran.....	51
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampel.....	54
D. Teknik Penarikan Sampel.....	56
E. Jenis dan Sumber Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	57

G. Teknik Analisis Data.....	57
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	58

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. GambaranUmum Kota Pekanbaru.....	59
B. GambaranUmumPamongPraja.....	67
C. StrukturOganisasiPolisiPamongPraja Kota Pekanbaru.....	99

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	101
1. UmurResponden.....	101
2. Jeniskelamin.....	103
3. Pendidikan.....	104
B. HasilPenelitian.....	105
1. Penegakanperda.....	109
2. PelaksanaanKetertibanUmum.....	114
3. PelaksanaanKetentraman.....	118
4. PelaksanaanKoordinasi.....	122
C. PembahasanHasilPenelitian.....	125
D. HambatandalamperananSatuanPolisiPamongPrajadalam MenertibkanGelandangan Dan Pengemisdi Kota Pecnabru...	126

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129

DAFTAR KEPUSTAKAAN	130
---------------------------------	-----

LAMPIRAN	132
-----------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Jumlah Penduduk dan Kecamatan di KotaPekanbaru.....	8
1.2 Jumlah gelandangan dan pengemis terjaring razia.....	13
II.1 Persamaan dan perbedaan penelitian.....	45
II.3 Operasional Variabel Penelitian Tentang PerananSatpol PP dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis di kota Pekanbaru.....	50
III.1 Jumlah populasi dan Sampel (Pegawai) Penelitian Tentang Peranan Satpol PP dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis di kota Pekanbaru.....	55
III.2 Jumlah Populasi dan Sampel (Gepeng) Penelitian Tentang Peranan Satpol PP dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis di kota Pekanbaru.....	55
III.3 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Satpol PP dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis dikota Pekanbaru.....	58
IV.1Kota Peknbaru Berdasarkan Luas Kecamatan.....	62
IV.2 Jumlah penduduk Kota Pekanbaru di tinjau dari kecamatan	63
IV.3 Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya di daerah Kota Pekanbaru..	64
IV.4 Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	71
IV.5 Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang di butuhkan sampai tahun 2017.....	73
V.1 Jumlah Keseluruhan RespondenGelandangan Dan Pengemis BerdasarkanUmur.....	102
V.2 Jumlah Keseluruhan Respon den Pegawai Berdasarkan Umur.....	102
V.3 Jumlah Keseluruhan Responden Gelandangan Dan PengemisBerdasarkanJenisKelamin.....	104

V.4 Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Satpol PP berdasarkan Jenis Kelamin.....	1
02	
V.5 Jumlah Keseluruhan Responden Gelandangan Dan Pengemis Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	103
V.6 Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Satpol PP berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	103
V.7 Distribusi penilaian respon dendari unsure pengemis dan gelandangan terhadap indicator penegakan ketertiban umum pada peranan satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru.....	111
V.8 Distribusi penilaian responden dari unsure pegawai terhadap indicator penegakan ketertiban umum pada peranan satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru.....	113
V.9 Distribusi penilaian responden dari unsure gelandangan dan pengemis terhadap indicator pelaksanaan ketertiban umum pada peranan satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru.....	115
V.10 Distribusi penilaian responden dari unsure pegawai terhadap indicator pelaksanaan ketertiban umum pada peranan satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru.....	117
V.11 Distribusi penilaian responden dari unsure gelandangan dan pengemis terhadap indicator Ketentraman pada peranan satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru.....	119
V.12 Distribusi penilaian responden dari unsure pegawai terhadap indicator Ketertiban Umum pada peranan satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru.....	121
V.13 Distribusi penilaian responden dari unsure gelandangan dan pengemis terhadap indicator Pelaksanaan Koordinasi pada peranan satuan Polisi	

Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru..... 122

V.14 Distribusi penilaian responden dari unsure pegawai terhadap indicator Pelaksanaan Koordinasi pada peranan satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis di KotaPekanbaru..... 124



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.I	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru.....	46
II.2.	Bagan struktur organisasi kantor Satuan Polisi PamongPraja Kota Pekanbaru.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner (untuk responden Pegawai) penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru.....	132
2. Daftar kuisisioner (untuk respondenGepeng) penelitian tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan PengemisdiKotaPekanbaru.....	140
3. Photo dokumentasi hasil observasi penelitian tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis diKotaPekanbaru.....	146
4. Rekap telly data (Gepeng) penelitian tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis di KotaPekanbaru.....	150
5. Rekap telly data (Pegawai) penelitian tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru.....	150
6. SK Dekan Fisipol tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsian.Septian.....	152
7. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau Perihal izin penelitian.Septian.....	153
8. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor SatuanPolisiPamongPraja Kota Pekanbaru Perihal izin penelitian dan pengambilan data an. Septian.....	154

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septian
NPM : 157310367
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaedah-kaedah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuanganyang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas butir pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 juli 2019

Pelaku Pernyataan

Septian

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENERTIBKANGELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA
PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh

Septian

Kata Kunci : Peranan, Ketertiban Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan Pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan menjadi Kota yang indah, tertib dan aman. Pada hakekatnya kehadiran gelandangan dan pengemis di tengah masyarakat Kota Pekanbaru merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, maka untuk meminimalkan masalah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengupayakan penanganan-penanganan dan penanggulangan melalui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Satpol PP). Adapun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru?. Sedangkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui kendala-kendala peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, kualitatif dan kuantitatif; Sampel yaitu Anggota Satpol Pamong Praja dan gelandangan dan pengemis yang berjumlah 68 orang. Teknik pengumpulan data kuisioner dan wawancara serta analisis data secara deskriptif, kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan peneliti mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru adalah "Cukup Baik". Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai gelandangan dan pengemis, sementara saat ini kewenangan Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban gelandangan dan pengemis yang melanggar ketertiban umum hanya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Ketertiban Umum sehingga hal ini membuat peran Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru sangat terbatas. Selain itu masih lemahnya koordinasi antara Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan peran

serta Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru

**ROLE OF CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN THE DISCIPLINE BUMMER
AND BEGGARS IN THE CITY PEKANBARU**

ABSTRACT

By

Septian

Keywords: Roles, Order Homeless and Beggars

Beggars bum is someone who lives at the same vagrancy and begging. The existence of vagrants and beggars in the city of Pekanbaru is one of the challenges in realizing the ideals of the Local Government City of Pekanbaru to manifest into a beautiful, orderly and safe. In essence the presence of vagrants and beggars in the city of Pekanbaru is the community that is not desired by all parties, to minimize problems vagrants and beggars in the city of Pekanbaru, Pekanbaru City Government seek countermeasures and prevention through the control performed by the Civil Service Police Unit Pekanbaru (municipal police). The formulation of the problem as follows : How does the role of Civil Service Police Unit in the discipline vagrants and beggars in the city of Pekanbaru ?. While the purpose of this study was to determine and describe the role of Civil Service Police Unit in the discipline vagrants and beggars in the city of Pekanbaru and constraints to determine the role of Civil Service Police Unit in the discipline vagrants and beggars in the city of Pekanbaru. The method used is descriptive, qualitative and quantitative ; Samples that police Members Civil Service and vagrants and beggars who totaled 68 people. Techniques of data collection questionnaire and interviews as well as descriptive data analysis, qualitative and quantitative. This study concluded that based on the results of research that has been done, then the conclusion of researchers on the role of Civil Service Police Unit in the discipline vagrants and beggars in the city of Pekanbaru is "Good Enough". Barriers found in this study is the absence of regulations governing the particulars of vagrants and beggars, while the current police authority of the Civil Service in the city of Pekanbaru to curb vagrants and beggars who violate public order just based on the Rules of Pekanbaru City Regional Public Order so that it this makes the role of the Civil Service Pekanbaru City police are very limited. Also still weak coordination between the police civil service with the Department of Social Pekanbaru Pekanbaru is also a very influential factor in determining the role of the Civil Service Pekanbaru City police in maintaining public order in the city of Pekanbaru.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan akan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua

urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberika pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah, Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/ Kota meliputi (Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945) :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

Dari uraian tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan salah satunya adalah urusan dibidang Penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat, sehingga daerah dituntut untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Menegakkan Perda dan Perkada.
2. Menyelenggarakan ketertiban umum
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai Pamong masyarakat yang mampu menggalang dan menjalankan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Keamanan dan ketertiban adalah urusan pemerintahan wajib, pembagian urusan pemerintah wajib dibagi menjadi dua yaitu pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Ketentraman dan ketertiban umum termasuk bagian urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, penataan ruang, ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat serta sosial. (Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 12) Tugas Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakan Peraturan Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas diatur dalam Pasal 255 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai berikut :

1. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan dalam(pasal 7 Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018)
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau perkada;dan
 - c.melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
 - d. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Mengingat luasnya daerah dan menjamintindakan yang cepat serta tepat pada waktunya Kepala Daerah dalam “keadaanbiasa” diberikan wewenang

pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerahnyayang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPropinsi Sebagai Daerah Otonomi) :

- a. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketentraman danketertiban masyarakat.
- b. Wewenang pengaturan-pengaturan kegiatan penanggulangan bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia.
- c. Wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan dibidang politik, ekonomi dan social budaya.

Tujuan dari pembinaan kentraman dan ketertiban adalah untukmenghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadapketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar rodapemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan didaerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukankegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanannasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentangpembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah danrakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentramandan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalahsegala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan,penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta

pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap. Dalam hal ini urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah, Bupati atau wali kota dalam tugasnya dibantu oleh yang namanya Polisi Pamong Praja (Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Sehubungan dengan itu melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah masing-masing daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pemerintah.

Kota Pekanbaru adalah sebagai salah satu Daerah Otonom yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan Pemerintah saat ini yang mempunyai luas Wilayah dengan jumlah penduduk 632,26 Km² persegi yang tersebar di 12 Kecamatan. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk dan jumlah Kecamatan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Kecamatan di Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Densitas Penduduk
1.	Tampan	59,81	287.801	4.812
2.	Payung Sekaki	43,24	90.901	1.769
3.	Bukit Raya	22,05	104.426	4.736
4.	Marpoyan Damai	29,74	131.405	4.409
5.	Tenayan Raya	171,27	163.610	955
6.	Lima Puluh	4,04	41.450	10.260
7.	Sail	3,26	21.485	6.950
8.	Pekanbaru Kota	2,26	25.098	80.081
9.	Sukajadi	3,76	47.390	12.604
10.	Senapelan	6,65	36.563	5.498
11.	Rumbai	128,85	13.482	229
12.	Rumbai Pesisir	157,33	67.587	524
Jumlah		632,26	1,031.198	1,839.119

Sumber ; BPS Kota Pekanbaru Tahun 2017

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kemajuan Kota Pekanbaru ini sangat baik, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk lebih pro aktif dalam mewujudkan tentang ketertiban umum diantaranya adalah tentang tertib tempat usaha. Guna

mewujudkan ketertiban tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.

Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Selain itu peran penting Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik, Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan gelandangan dan pengemis, yang diharapkan dapat tercapainya lingkungan yang aman tertib dan terkendali. Dengan ditertibkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program Pengaturan Dan Pembinaan Gelandangan dan pengemis Di Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razin gelandangan dan pengemis yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

Program tersebut bersifat pemerataan yang diorientasikan kepada gelandangan dan pengemis agar dapat terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali. Adapun maksud dari perda tersebut adalah memberikan arah dan pedoman serta landasan bagi aparat pemerintah dalam menegakkan ketentraman dan lingkungan yang aman. Sedangkan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terpadu, efektif, dan efisien untuk mewujudkan landasan yang mantap bagi visi pembangunan. Hal ini disebabkan secara obyektif terdapat kondisi atau situasi yang menggambarkan hambatan pada segi sumber daya dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kemampuan kerja aparaturnya dalam menerapkan kebijakan yang belum memadai, hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Kurangnya inisiatif dari para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan karena harus menunggu perintah dari atasan untuk bertindak.
- b. Kurangnya pemahaman tentang isi kebijakan yang menyebabkan dibutuhkan peraturan / petunjuk pelaksana.

2. Selain faktor kemampuan kerja, juga ada beberapa kesulitan dalam pelaksanaan program Pengaturan Dan Pembinaan Gelandangan dan pengemis Di Kota Pekanbaru yaitu faktor komunikasi yang disebabkan oleh :

- a. Koordinasi yang belum efektif sehingga jarang pertemuan diantara pelaksana.
- b. Tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga terjadi kesalahan persepsi dalam penyampaian informasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Pasal 2 Kota Pekanbaru gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

Gelandangan Pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan menjadi Kota yang indah, tertib dan aman. Pada hakekatnya kehadiran gelandangan dan pengemis di tengah masyarakat Kota Pekanbaru merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, maka untuk meminimalkan masalah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengupayakan penanganan-penanganan dan penanggulangan melalui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Satpol PP).

Telah digulirkannya Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Pasal 3 yang menyatakan adanya larangan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Isi dari larangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan pengemis di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.
2. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.

3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.

Penertiban gelandangan dan pengemis dilaksanakan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan pihak kepolisian. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan gelandangan dan pengemis sehingga diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik. Adapun jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia dapat dilihat pada table dibawah;

Tabel 1.2 Jumlah Gelandangan Pengemis yang Terjaring Razia di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah yang Terjaring	Dipulangkan ke Daerah Asal	Penduduk Tempatan	Keterangan
1	2016	114 orang	92 orang	22 orang	Populasi gepeng tahun 2016 s/d 2018 berjumlah 311 orang, 30 diantaranya terjaring beberapa kali
2	2017	88 orang	58 orang	30 orang	
3	2018	109 orang	73 orang	36 orang	

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Pada table 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia Kota pekanbaru tahun 2016 sampai 2018 sebanyak 311 orang dalam table tersebut diantaranya sudah pernah terjaring razia sebelumnya ada sebanyak 30 orang dan juga dapat kita lihat jumlah Gelandangan dan pengemis yang terjaring razia mengalami penurunan pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan.

Dalam program peraturan yang di tegakkan untuk menertibkan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru masih belum optimal dengan belum tercapainya penyelesaian masalah ketertiban sosial, karena angka yang ditunjukkan masi terlihat naik turunya jumlah gelandangan dan pengemis dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini menjadi perhatian serius untuk pemerintah dan harus segera ditindak lanjuti agar terwujudnya kota yang tertib dan aman khususnya di kota Pekanbaru.

Selanjutnya tindak lanjut darimelakukan penertiban yang dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk dilakukannya pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik panti dan non panti maupun panti sosial milik Pemerintah Daerah dan/atau panti swasta dan/atau pengembalian bagi mereka yang berada dari luar Kota Pekanbaru. Dalam menciptakan ketertiban sosial, Satuan Polisi Pamong Praja haruslah berpedoman pada prinsip penyelenggaraan ketertiban umum antara lain adalah berperilaku baik, tidak menimbulkan kekerasan dalam bertindak dan berbicara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menertibkan gelandangan dan pengemis guna terjalankannya fungsi dan tujuan Polisi Pamong Praja tersebut.

Sebagai pelaksana dalam menyelenggarakan ketertiban umum pada pasal 7 prinsip-prinsip dalam penanganan gelandangan dan pengemis dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2008, antara lain:

1. Prinsip penerimaan gelandang dan pengemis secara apa adanya.
2. Prinsip tidak menghakimi (Non Judgemental) gelandang dan pengemis.
3. Prinsip individualisme, dimana setiap gelandangan dan pengemis tidak disamaratakan begitu saja, tetapi harus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing-masing.
4. Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari gelandangan dan pengemis dapat di jaga kerahasiaanya sebaik mungkin, terkecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan pelayanan dan rehabilitas sosial gelandangan dan pengemis itu sendiri.
5. Prinsip partisipasi, dimana gelandangan dan pengemis beserta orang-orang terdekat dengan dirinya diikuti sertakan dan dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali ke masyarakat.
6. Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas komunikasi antara gelandangan dan pengemis dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat ditingkayakan seoptimal mungkin sehingga berdampak positif terhadap upaya rehabilitasi gelandangan dan pengemis.
7. Prinsip kesadaran diri, dimana para pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis secara sadar dan wajib menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan gelandangan dan pengemis, sehingga

tidak jatuh dalam hubungan emosional yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan.

Berdasarkan yang dilihat dari lapangan fenomena yang ditemukan adalah meski sudah terjaring razia gelandangan dan pengemis masih ada saja terlihat ditempat yang sama selang beberapa hari Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia, dan juga ditemukan dilapangan Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan razia masi ada yang melakukan kekerasan seperti menarik baju pengemis dan berteriak dengan nada keras ini tentunya melanggar prinsip dan pedoman penyelenggaraan ketertiban umum.

Menurut ketentuan yang berlaku para pelanggar yang terjaring atau tertangkap pada saat dilakukan pengawasan penertiban, para petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seharusnya tidak menghakimi para gelandangan dan pengemis ditempat operasional sedang berlangsung. Sehingga para gelandangan dan pengemis yang terjaring tidak bertindak semena-mena terhadap petugas operasional lapangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dilihat dari beberapa tempat yang sudah pernah dirazia seperti di persimpangan lampu merah mal ska di dekat jembatan layang flyover pekanbaru, masih juga ada beberapa pengemis yang terlihat meminta-minta di tempat yang sama. Hal ini menjadi patokan terjadinya indikasi kurangnya pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena masih ada beberapa gelandangan dan pengemis yang terlihat. Pada saat menjaring razia, Satuan Polisi pamong praja melakukan bearbagai upaya untuk menangkap gelandangan dan pengemis yang berada di persimpangan lampu

merah yang berada di mal SKA disini penulis melihat aksi yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis adalah saat menjalankan aksinya mereka berpura-pura pincang dan ada yang melipatkan kaki kearah pahanya dan seolah-olah pengemis tersebut dalam keadaan cacat dan ketika satuan Polisi Pamong Praja datang gelandangan dan pengemis tersebut berlari sekuat tenaga seperti orang sehat kembali dengan keadaan sempurna, disini juga penulis juga pernah mengalami gangguan seperti di paksa untuk memberikan sedekah, ketika penulis tidak memberikan uang yang diminta mereka akan menggagu, seperti memanjat keatas motor, atau melilitkan benda seperti tali di kendaraan penulis, disini penulis menyimpulkan keberadaan pengemis lebih menggagu dari keberadaan gelandangan atau pengamen seperti anak punk. Keberadaan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru cukup meresahkan karena tidak ada habisnya dan keberadaan mereka juga meresahkan karena menggagu dan membahayakan aktifitas berkendara di jalan raya.

Berangkat dari fenomena-fenomena yang ada diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Gelandangan dan pengemisdi Kota Pekanbaru.**

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemisdi Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru.
- 3) Untuk melihat kedisiplinan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru
- 4) Untuk melihat atau mengetahui kepuasan dari kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menertibkan gelandangan dan peengemis di kota pecakanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya :

- a. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan kajian yang sama
- b. Berguna sebagai bahan atau informasi bagi instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penanganan masalah kinerja aparatur pemerintah dilihat dari koordinasi hubungan antara lembaga, pengawasan serta penindakan selama ini oleh aparatur pemerintah terutama khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
- c. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai gambaran atau masukan baik itu ilmu pengetahuan hokum tata Negara Indonesia

khususnya mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja di kota Pekanbaru.

- d. Kegunaan praktis Penelitian ini berupa skripsi yang diharapkan dapat memberikan solusi ataupun jalan keluar dari masalah yang sedang diteliti dan bisa berguna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta juga mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat dan juga pihak lain untuk memahami hasil dari permasalahan

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

- a. Memberikan anjuran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih lanjut terhadap ilmu pemerintahan sehingga dapat berkembang dan bermanfaat bagi masa yang mendatang

- b. Bagi peneliti, penelitian ini mampu memberikan seberapa jauh peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Gelandangan dan pengemis.

c. Dan bagi instansi yang terkait agar menjadikan penelitian ini sebagai deteminasi hubungan motivasi, kepuasan kerja, dan kedisiplinan kerja berpengaruh positif atau negative terhadap kinerja pegawai Polisi Pamong Praja.

d. Bagi akademis, penulis berharap penelitian ini bermanfaat dan berguna sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup ; (Sedarmayanti, 2004;9)

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.)

Sedarmayanti (2004;11) menyatakan terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000;418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala

bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2005;7).

Menurut Finer (dalam Kuper, 2000; 419), bagian terakhir dari perbedaan terminologi pemerintahan menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurutnya relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadarkan dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadarkan diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah.

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper(2000;417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurutu Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntavilitas, legitimasi, dan transparansi.*

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2006;20)

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000;13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara. (Syafiie (2005;22)

Ilmu pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. (Nurcholis, 2005;112)

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Selanjutnya Dinas Daerah adalah unsure pelaksana pemerintahan daerah. Dinaskabupaten/Kota merupakan unsure pelaksana pemerintahan Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Nurcholis, 2005;132)

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat Negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara Negara dapat dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil dan merata termasuk dalam bidang transportasi dan perhubungan ini, maka salah satu aktivitas yang dilakukan pemerintah melalui instansi teknis dinas adalah memberi informasi yang kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan dalam bidang perhubungan dan mengawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat.

2. Manajemen Pemerintahan

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2005;268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut;

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (oraganisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkilfli, 2005;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian,

dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekarno (2002;70) aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi:

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

Tery (dalam Salam, 2007;23) merumuskan pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar , apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan.

Menurut Manullang (2004;13) pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Proses pengawasan memiliki standar 3 (tiga) langkah dasar:

- a. Standar kedudukan pada setiap strategi

Standar kedudukan pada setiap strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan secara teori pada suatu pekerjaan

merencanakan tujuan kepastian dalam sasaran-sasaran hasil serta harapan yang dicapai.

b. Pemeriksaan dan laporan pekerjaan

Dalam proses pengawasan adalah membandingkan pekerjaan yang sebenarnya dengan standar-standar dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan dapat dilaksanakan sebelum pengawasan yang sebenarnya dapat terlaksana. (Newman, 2006;420)

Sedangkan menurut Kadarman dan udaya (2001 ; 161) proses pengawasan adalah:

- a. Menetapkan standar
- b. Mengukur kinerja
- c. Memperbaiki penyimpangan.

Menurut Siagian (2003 ; 115) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintahan melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Menurut Krtini Kartono (2002;153) pengertian pengawasan adalah pada umumnya pengikut dapat bekerja sam dengan baik kearah pencapaian sasaran dantujuan umum organisasi untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Menurut (Kansil, 2002;12) pengawasan itu sangat penting untuk pemerintah menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

1. Keserasian antara penyelenggara tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Kelancaran penyelenggara pemerintahan secara berdaya guna dan hasil guna

Pengawasan Pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi:

- a. Pengawasan umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum ialah Gubernur, Walikota, Bupati, kepala daerah sebagai pemerintah daerah
- b. Pengawasan prevektif, dimana mengharuskan setiap perda dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan.

Menurut Hamid dan Pramudyanto (2007 ; 29) Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal sidak Pengawasan rutin dilakukan secara kontiniu dengan interval waktu tertentu atau berkala (misalnya; dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (*incognito*) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan atau usaha yang sudah stabil, sedangkan sidak dilakukan pada kegiatan atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam satu dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha kegiatan. Dalam kegiatan pengawasan, menurut Manullang (2004; 178) cara yang harus dilakukan adalah:

- a. Peninjauan pribadi, maksudnya mengadakan pengawasan dengan meninjau secara pribadi. Dengan demikian dapat dilihat pelaksanaannya, kesukaran yang dihadapi dan kenyataannya yang sesungguhnya.
- b. Pengawasan dengan melalui laporan lisan, maksudnya dalam melaksanakan pengawasan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.
- c. Pengawasan melalui laporan tertulis, maksudnya dalam melakukan pengawasan yaitu melihat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan intruksi-intruksi tugas yang diberikan kepadanya.
- d. Pengawasan melalui lapora-laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, artinya dalam pengawasan dilakukan oleh pimpinan apabila terjadi hal-hal atau kejadian-kejadian yang istimewa.

Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat benar-benar teralisasi, maka menurut Sukarna (2001; 146) tujuan pengawasan adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatunya dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta azas-azas yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan, kelemalian-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien.
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan. Jelasnya, bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk memperoleh hasil pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil guna.

3. Teori Peranan

Menurut Stogdil (dalam Giroth, 2004;25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Judistira (dalam Giroth, 2004;25-26) bahwa, Teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Menurut Talizidhuhu Ndraha (2005;53) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau tetap ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Giroth (2004;27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh, (1) norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok/ masyarakat dalam situasi yang sama, (2) apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya.(3) apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.

Artinya Peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain.

Sedangkan Soekanto (2001;268) memberi pengertian tentang peranan adalah; "Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisahkan, karna yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pengertian peranan dari Soekanto bahwasanya didalam pengertian terdapat peranan dan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pulabila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri.

Peranan baru ada jika ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peran seseorang tergantung kepada kedudukannya (Asyari, 1991;147)

Menurut Minterg (dalam Kusnadi, 2005;358) ada tiga peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi, yaitu:

- a. Peranan pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pimpinan dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pimpinan memiliki peranan yang berbeda, yaitu;
 - Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi
 - Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien serta mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
 - Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
- b. Peran berkaitan dengan informasi (*information role*) dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar bagian antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:
 - Memantau, secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
 - Menyebarkan, informasi yang diperoleh selanjutnya disebar luaskan keseluruh bagian organisasi.
 - Sebagai juru bicara.
- c. Peranan keputusan (*decision mle*), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa kata peranan yang dimaksud adalah sebagai tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

4. Konsep Pamong Praja

Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, Jakarta, Dirjen PUOD, 1995).

Mengenai pengertian Polisi Pamong Praja mengalami perbedaan atau perubahan antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah.

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman perlindungan masyarakat (pasal 225 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah :

Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya aparat pemerintah pusat yang dipekerjakan di daerah,

- a. (Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian). Sedangkan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 255 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
- b. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya membantu Kepala wilayah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian). Sedangkan ruang lingkup tugas Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 diperluas selain menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga melakukan penegakan Peraturan Daerah dan perkara (Pasal 225 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi pamong praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi pamong praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab III Pasal (6) menyatakan, tugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) adalah :

- a. Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah
- c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
- d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparat lainya.

- f. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya dalam Bab III (8) PP Nomor 6/2010 disebutkan mengenai kewajibansatpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi pamong praja
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis).

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan secara singkat sejarah pembentukan Polisi Pamong Praja yang keberadaannya tidak dapat disamakan dengan Polisi Khusus (melakukan tugas kepolisian terbatas) serta berbeda puladengan keberadaan Hansip, Kamra dan Wanra (yang dibentuk dalam rangka perwujudan sistem Hamkarata). Pembentukan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada waktu itu Polisi Pamong Praja tidak dibentuk secara serentak melainkan secara bertahap.

5. Teori Kebijakan

Dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakatnya dengan merealisasi bentuk-bentuk kebijakan yang telah diformulasikan, salah satunya adalah kebijakan dalam pembangunan sektor pariwisata.

Analisis kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Masalah kebijakan (*Policy Problem*) adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang tidak dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masa depan kebijakan (*Policy Future*) adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk mencapai nilai-nilai dan arena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan. Aksi dari kebijakan (*Policy Action*) adalah suatu gerakan atau serangkaian kegiatan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancag untuk mencapai hasil dimasa depan yang bernilai. Hasil kebijakan (*Policy Outcome*) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Kinerja kebijakan (*Policy Performance*) adalah merupakan derajat dimana hasil kebijakan dimana memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai. (Dunn, 2003;107-109)

Kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. (Nugroho, 2004;3).

Selain itu Thomas R. Dye juga mengatakan bahwa kebijakna sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). (Dye dalam Wahab, 2008;51)

Kebijakan adalah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. (Nugroho, 2004;4). David Easton melukiskan kebijakan sebagai pengaruh (*Impact*) dari aktivitas pemerintah. (Abraham dalam Nugroho, 2004;4)

Kebijakan merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan. (Edwards dalam Wahab, 2008;52)

Dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Irfan Islamy faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

- a. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan dari luar
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar
- e. Adanya pengaruh keadaan dimasa lalu (Islamy, 1992;25)

Kebijakan yang telah dirumuskan perlu diimplementasikan, sebab implementasi kebijaksanaan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan, karena tanpa implementasi maka suatu kebijaksanaan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. (Nugroho, 2004;158). Implementasi kebijakan berarti usaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. (Sabatier dalam Wahab, 2008;176)

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. (Nogi Hessel, 2003;13). Secara garis besar fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran tujuan publik yang berupa “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Menurut Mirille S. Grindle (Nugroho, 2004;174) bahwa berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variabel besar, yakni variabel

“*content of policy*” (isi kebijakan) dan variabel “*context of policy*” (lingkungan kebijakan). Variabel isi kebijakan mencakup yaitu :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuatan kebijakan
- e. (Siapa) Pelaksanaan program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
- b. Karakteristik dan lembaga penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Muatan (isi) program dan muatan kebijakan publik itu berpengaruh terhadap hasil akhir (*outcome*) implementasinya. Muatan program atau muatan kebijakan itu menjadi faktor yang berpengaruh karena dampaknya yang nyata atau yang potensial terhadap lingkungan sosial, politik dan ekonomi tertentu. Oleh sebab itu, penting sekali untuk memperhitungkan konteks atau lingkungan dimana tindakan administrasi itu berlangsung. (Wahab, 2008;186)

Pada umumnya tugas pokok dari pelaksanaan kebijakan adalah untuk mewujudkan tujuan (*goals*) yang terkandung dalam kebijaksanaan itu. Menurut Grindle ada tiga hal pokok dalam pelaksanaan kebijaksanaan yaitu :

- a. Merinci tujuan-tujuan yang hendak dicapai
- b. Membentuk program-program kegiatan

- c. Mengalokasikan dana untuk pembiayaan-pembiayaan. (Soenarko, 2005;192)

Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Pada prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan:

1. Ketepatan kebijakan
Kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kemudian, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.
2. Ketepatan pelaksanaan kebijakan
Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksan, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah/masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Dimana kebijakan yang sifatnya monopoli, seperti pembuatan kartu identitas penduduk sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang sifatnya memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti penegelolaan pasar yang mana pemerintah kurang efektif untuk menyelenggarakannya sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah bersama swasta.
3. Ketepatan target kebijakan
Ketepatan target ini berkenaan dengan tiga hal, yaitu ; pertama, apabila target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apabila tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apabila targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti alami, namun juga apakah kondisi target mendukung atau menolak. Ketiga, apabila intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan hasil sebelumnya.
4. Ketepatan lingkungan
Kebijakan Ada dua lingkungan yang paling menentukan implmentasi kebijakan, yaitu ; pertama, lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua, lingkungan eksternal kebijakan yang juga sebagai variabel eksogen yang terdiri dari publik opinion yaitu persepsi publik akan kebijakandan implementasi kebijakan, *interprectuve intitutions* yang berkenaan dengan interprestasi dau lembaga-lembaga.

strategis dalam masyarakat, seperti media masa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan individual yakni individu-individu tertentu yang mapu memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Selain itu juga tempat lingkungan masih membutuhkan tiga jenis dukungan yakni, dukungan politik, dukungan strategis dan dukungan teknis.(Nugroho, 2004;179)

Selanjutnya menurut James E. Anderson, sebab-sebab setiap anggota masyarakat itu perlu mengetahui dan melakukan kebijakan negara adalah sebagai berikut :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, institusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar.
4. Adanya kepentingan pribadi
5. Adanya hukuman-hukuman tertentu, bila tidak melaksanakan kebijaksanaan
6. Masalah waktu (Islami, 1992;108)

6. Konsep Ketertiban

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah beserta jajarannya melaksanakan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan. Ketertiban menurut Madjloes (1981;06) adalah sebagai suatu asas tata kehidupan adalah hasil dari ketentuan-ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama.

Ciri-ciri pokok ketertiban menurut Soekanto (2001;78), yaitu :

- a. Dapat diproyeksikan sebelumnya
- b. Kerjasama
- c. Pengendalian terhadap kekerasan

- d. Konsistensi
- e. Tahan lama
- f. Stabilitas
- g. Hierarki
- h. Konformitas
- i. Tidak adanya konflik
- j. Uniformitas atau keseragaman
- k. Gotong royong
- l. Didasarkan pada kepatuhan
- m. Sesuai dengan pola
- n. Tersusun.

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama/serentak dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya ketentraman. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, maka dengan sendiri akan dirasakan adanya ketentraman. Demikianlah sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ada ketertiban disitu ada ketentraman.

Kondisi tentram dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, yakni ; istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan.(Soejito, 1984;169)

Keamanan adalah suatu situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, rasa dilindungi,

rasa ketentraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan.(Djamin, 1984;14)

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat-pendapat diatas bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban akan terkait dengan masalah keamanan, sehingga kalau tidak ada keamanan tidak akan tercipta ketentraman dan ketertiban, sedangkan ketentraman dan ketertiban merupakan dua keadaan yang dapat dirasakan secara bersamaan/serentak.

2.2 Peneleitian Terdahulu

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II.I Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Roza Erdilah (2014).	Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Kota Pekanbaru	1.Sama-sama meneliti tentang peranan Satpol PP 2.Lokasi penelitian di kantor Satpol PP Pekanbaru	1. Data gelandangan dan pengemis yang terjaring razia yang terbaru tahun 2016-2018 2. Undang-undang sudah mengalami perubahan antara Uu no32 tahun2004 ke Uu no23 tahun 2014
2.	Edel Nasya Mulanatara (2014)	Analisis Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Tempat Hiburan Karoke Pekanbaru	1.Sama-sama Meneliti tentang peranan 2.Lokasi penelitian di kantor Satpo PP Pekanbaru	1. Penelitian ini mengenai peranan saja sedang kan yang terdahulu menganalisis peranan 2. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, kuesioner, sedangkan yang terdahulu wawancara, observasi ,dan dokumentasi
3.	Junaidi (2015)	Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam MenertibkanPed agangKaki Lima	1. Sama-sama membahas tentang penertiban umum	1.Penelitian membahas tentang peranan sedang skripsi terdahulu tentang kinerja Efektivitas Satpol PP

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari variabel penelitian Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkanGelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar II.1

Kerangka Pikir tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru



C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut ;

1. Pemerintah merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemko Pekanbaru.
2. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Polisi Pamong Praja dalam penelitian ini adalah Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
4. Gepeng (gelandangan dan pengemis) adalah seorang yang hidup mengelandag dan sekaligus mengemis. Oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain.

5. menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan ditempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur.
6. Penegakan ketertiban umum adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru
7. Pelaksanaan ketentraman adalah suatu cara untuk menciptakan kondisi yang tentram didalam masyarakat melalui sosialisasi produk hukum terutama peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah
8. Pelaksanaan koordinasi adalah suatu penyelarasan hubungan antara satpol PP Kota Pekanbaru dengan lembaga atau instansi terkait guna adanya penyatuan gerak dari masing-masing organisasi agar tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan.

D. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel II.3 Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Penilaian
1	2	3	4	5
<p>Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan tindakan dan tugas yang ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.</p> <p>(Talizidhuhu Ndraha, 2005;53)</p>	<p>Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gependang</p>	1. Penegakan Ketertiban Umum	<p>a. Adanya prosedur dalam penertiban</p> <p>b. Melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum</p> <p>c. Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum</p>	<p>Berperan</p> <p>Cukup Berperan</p> <p>Kurang Berperan</p>
		2. Pelaksanaan Ketertiban Umum	<p>a. Melakukan razia rutin</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis</p> <p>c. Melakukan pendataan terhadap gelandangan dan pengemis</p>	<p>Berperan</p> <p>Cukup Berperan</p> <p>Kurang Berperan</p>
		3. Pelaksanaan Ketentraman	<p>a. Adanya himbauan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban umum</p> <p>b. melakukan sosialisasi tentang perda ketertiban umum</p> <p>c. melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat</p>	<p>Berperan</p> <p>Cukup Berperan</p> <p>Kurang Berperan</p>
		4. Pelaksanaan Koordinasi	<p>a. Adanya koordinasi dengan disos</p> <p>b. Adanya pembagian tugas antara Satpol PP dan Disos</p>	<p>Berperan</p> <p>Cukup Berperan</p> <p>Kurang Berperan</p>

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran variabel penelitian yaitu;

Berperan : Apabila perananPolisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis Terlaksana dengan Baik dan hasil persentase jawaban responden berada pada interval 67-100 %.

Cukup Berperan : Apabila perananPolisi Pamong Prajadalam menertibkan gelandangan dan pengemis Cukup Terlaksana dengan Baik dan hasil persentase jawaban responden berada pada interval 34-66 %.

Kurang Berperan : Apabila perananPolisi Pamong Prajadalam menertibkan gelandangan dan pengemis Kurang Terlaksana dengan Baik dan hasil persentase jawaban responden berada pada interval < 33 %.

Selanjutnya untuk setiap indikator dapat dilakukan pengukuran sebagai berikut ;

1. Penegakan ketertiban umum dikatakan :

Berperan : Apabila pegawai dapat menegakkan ketertiban umum responden berda pada persentase 67-100 %.

Cukup Berperan : Apabila pegawai kurang menegakkan ketertiban umum dan jawaban responden berada pada persentase 34-66 %.

Kurang berperan : Apabila pegawai menegakkan ketertiban umum dan jawaban responden berada pada persentase < 33 %.

2. Pelaksanaan ketertiban umum dikatakan :

Berperan : Apabila pegawai dapat melaksanakan ketertiban umum atau jawaban responden berada pada persentase 67-100%

Cukup Berperan : Apabila pegawai kurang melaksanakan ketertiban umum atau jawaban responden berada pada persentase 34-66%

Kurang Berperan : Apabila pegawai tidak melaksanakan ketertiban umum atau jawaban responden berada pada persentase < 33%

3. Pelaksanaan ketentraman dikatakan :

Berperan : Apabila pegawai dapat melaksanakan ketentraman atau jawaban responden berada pada persentase 67-100%

Cukup Berperan : Apabila pegawai kurang melaksanakan ketentraman atau jawaban responden berada pada persentase 34-66%

Kurang Berperan : Apabila pegawai tidak melaksanakan ketentraman atau jawaban responden berada pada persentase < 33%

4. Pelaksanaan koordinasi dikatakan :

Berperan : Apabila pegawai dapat melaksanakan koordinasi atau jawaban responden berada pada persentase 67-100%

Cukup Berperan : Apabila pegawai kurang melaksanakan koordinasi atau jawaban responden berada pada persentase 34-66%

Kurang Berperan : Apabila pegawai tidak melaksanakan koordinasi atau jawaban responden berada pada persentase < 33%



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah metode kuantitatif, metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan atau saran.

A. Tipe Penelitian

Tipe pada penelitian ini yaitu survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 464 Pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey Satuan Polisi Pamong Praja yang menangani ketertiban dan pengawasan ketertiban khususnya gelandangan dan pengemis.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan objek atau elemen yang terdapat dalam suatu penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Populasi yang dimaksud tersebut yaitu seluruh pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja dan gelandangan serta pengemis di Kota Pekanbaru. Berhubung penulis ingin mengetahui penempatan tempat usaha maka hanya masyarakat yang dijadikan responden. Sedangkan untuk populasi gelandangan dan pengemis sampelnya penulis ambil dengan menggunakan teknik sensus yakni siapa yang berurusan langsung penulis jadikan responden.

Tabel III.1 Rincian Jumlah Populasi dan Sampel Pegawai Penelitian Tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru Sampel Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jenis Populasi	Jumlah	
		Populasi	Sampel
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	1
2.	Sub Bagian Tata Usaha	1	1
3.	Seksi Operasional	1	1
4.	Anggota Satpol PP	187	5
Jumlah		190	8

Sumber ; Data Modifikasi, 2019

Tabel III.2 Rincian Jumlah Populasi dan Sampel Gepeng Penelitian Tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru Sampel Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jenis Populasi	Jumlah	
		Populasi	Sampel
1.	Gelandangan dan pengemis di lampu merah	~	10
2.	Gelandangan dan pengemis di pasar	~	10
3.	Gelandangan dan pengemis di jembatan penyebrangan	~	10
Jumlah			30

Sumber ; Data Modifikasi, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, untuk kepala Satuan Polisi Pamong Prajadigunakan teknik sensus, untuk anggotaSatuan Polisi Pamong Praja dan gelandangan dan pengemis dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu penelitian dari segi waktu peneliti dan masa peneliti turun kelapangan (saat melakukan penelitian).

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan :
 - Identitas responden
 - Peranan Polisi Pamong Praja
 - Hambatan-hambatan peranan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Prajadan melalui riset kepustakaan meliputi :
 - Gambaran umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 - Jumlah pegawai
 - Tingkat pendidikan pegawai

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

b. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

c. Kuesioner

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan berikut dengan alternatif jawaban yang disebarkan kepada masyarakat yang dijadikan sampel, setelah diisi/dijawab kuisisioner tersebut dikembalikan kepada peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang terjadi dalam proses menegakkan ketertiban umum.

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah, dipresentasikan untuk dianalisa secara *deskriptif kuantitatif* sesuai dengan data yang adaguna dilakukan analisa kuantitatif dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.3 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru

No	Kegiatan	Bulan/minggu ke																							
		Januari 2019				Maret				April				Meir				Juni				Juli-Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Penyusun usulan penelitian																								
2.	Seminar usulan penelitian																								
3.	Revisi UP																								
4.	Revisi Kuesioner																								
5.	Rekomendasi Survey																								
6.	Survey Lapangan																								
7.	Analisis Data																								
8.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																								
9.	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10.	Ujian Komprehensif Skripsi																								
11.	Revisi Skripsi																								
12.	Pengandaan skripsi																								

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Propinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan jepang, Pekanbaru menjadi *Gun* yang di pakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau *SYUTJOUKANG*. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : Hermente pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

1. Kota kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1975.
2. Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan Bujur Timur yang terletak pada titik 101- 36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Perkembangan kota pekanbaru ini sangat baik sehingga untuk menjaga ketertiban umum di betuntuklah Satuan Polisi Pamong Praja agar Roda pemerintahan dalam berjalan baik. Masyarakat dapat menjalankan kegiatan na dengan aman, tertib, teratur.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas Kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor. 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel IV.I Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

NO	Kecamatan	Luas(km)	Persentase (%)
1	Pekanbaru kota	2,26	0,36 %
2	Senapelan	6,65	1,05%
3	Sukajadi	3,76	0,59%
4	Limapuluh	4,04	0,64%
5	Sail	3,26	0,52%
6	Rumbai	128,25	20,28%
7	Rumbai pesisir	157,33	24,88%
8	Bukit Raya	22,05	3,48%
9	Tenayan Raya	171,27	27,08%
10	Marpoyan Damai	29,74	4,70%
11	Tampan	59,81	9,45%
12	Payung sekaki	43,24	6,83%
JUMLAH		632,26	100,00%

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel IV.I diatas terlihat bahwa Kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan Tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Luas Wilayahnya 2,26 Km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal sekotetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk kota pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, Pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah

penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah sekitar 1,031.198 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru kota	25.098	2,43 %
2.	Senapelan	36.536	3,54 %
3.	Sukajadi	47.390	4,59%
4.	Limapuluh	41.450	4,01%
5.	Sail	21.485	2,08 %
6.	Rumbai	13.482	1.30 %
7.	Rumai pesisir	67.587	6,55 %
8.	Bukit Raya	104.426	10.12%
9.	Tenayan Raya	163.610	15,86%
10.	Marpoyan Damai	131.405	12,74%
11.	Tampan	287.801	27,90%
12.	Payung sekaki	90.901	8.81 %
JUMLAH		1,031.198	100%

Sumber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan jumlah penduduk 287.801 jiwa atau sekitar 27,90 % dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Rumbai yaitu 13.482 jiwa atau sekitar 1,30% dari jumlah keseluruhan penduduk kota pekanbaru. Namun demikian karena wilayah kecamatan Pekanbaru relatif kecil maka kecamatan ini menjadi kecamatan terdapat penduduknya di kota Pekanbaru dibandingkan Kecamatan lainnya.

Berikut disertakan pula jumlah pemeluk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru:

Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	931.803	64,1%
2.	Kristen Katolik	43.471	2,99%
3.	Kristen Protestan	54.221	3,73%
4.	Hindu	422	29,0%
5.	Budha	1.281	0,08%
JUMLAH		1,452.776	100.00%

Suber : Kantor Statistik Kota Pekanbaru, 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk Keseluruhan yaitu 1,031,198 jiwa, sebanyak 931.803 jiwa merupakan pemeluk Agama Islam, selebihnya pemeluk agama Kristen Protestan, Kristen Katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap individu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Peluang usahapun semakin bertambah pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan semakin lajunya angka pertambahan penduduk, sehingga banyak yang tidak mendapat pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang yang terpilih.

Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru yang

heterogen, terpecah dalam berbagai sektor pekerjaan. Hal ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu atau bakat dan kemampuan yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan besar, kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana jika dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap. Dari data yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam bidang sektor mata pencaharian penduduk kota Pekanbaru, sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian masyarakat Pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dari industri relatif cukup besar. Semakin berkembangnya industri-industri di kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan menentukan, dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta dimanfaatkan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan danayang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin bertambah atau meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka masyarakat Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi mereka

yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat lainnya yang juga belum mendapat pekerjaan.

Bagi masyarakat yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku.

Sebagaimana diketahui keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor sangat dipengaruhi sektor pendidikan. Demi kelancaran program ini Pendidikan harus ditunjang dengan fasilitas dan saran-saransesuai dengan kelayakannya.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur Melayu diantaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di jalan Diponegoro, Bangunan ini terdiri dari dua lantai, di lantai atasnya terpampang beberapa ungkapan adat dan pasal-pasal Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Hajisastrawan keturunan Bugis. Pada bagian kiri dan kanan pintu masuk ruangan utama dapat dibaca pasal 1 - 4, sedangkan pasal 5 – 12 terdapat di bagian dinding sebelah dalam ruangan utama. Kemudian di jalan Sudirman terdapat Gedung Taman Budaya Riau, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pagelaran berbagai kegiatan budaya dan seni Melayu Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama, merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah, seni, dan budaya. Museum ini menyandang nama seorang tokoh legenda dalam Sulalatus Salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya Anjung Seni Idrus Tintin salah satu ikon budaya di Kota Pekanbaru, merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional,

menggunakan nama seorang seniman Riau, Idrus Tintin, dibangun pada kawasan yang dahulunya menjadi tempat penyelenggaraan MTQ ke-17.

Pada kawasan Senapelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Alam, dibangun sekitar abad ke-18 dengan gaya arsitektur tradisional dan merupakan masjid tertua di Kota Pekanbaru. Sementara *Tradisi Petang Megang* disaat memasuki bulan Ramadhan telah dilakukan sejak masa Kesultanan Siak masih tetap diselenggarakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Pamong Praja

Pembentukan Polisi Pamong Praja pada awalnya dilakukan oleh Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berdasarkan perintah Nomor 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon, kemudian berdasarkan perintah Nomor 2/1948 tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 155 ayat (1) dan (2) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Pembangunan di Daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga Ketentraman dan Ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Keberadaan Satuan Polisi

Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di Wilayah serta Penegakan atas Pelaksanaan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata – mata menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Sedangkan kewajiban Satuan Polisi pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan Penyuluhan, Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan tindakan Penertiban dengan cara memberikan Peringatan secara lisan dan atau tertulis, tindakan cegah dini / pengaturan jaga, pengawalan dan Patroli.

Visi Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna

mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.

3. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Sedangkan misi Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

SATPOL PP mempunyai Tugas dalam Penegakan PERDA dan menyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan Tugas SATPOL PP mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
5. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.

6. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga / masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya / badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparaturnya / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk bidang Kepegawaian terdapat 82 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 370 orang personil Pegawai Tidak Tetap atau honorer dengan jumlah 452 personil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.4. Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

NO.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Penata Tk. I	III.d	3

2.	Penata	III.c	4
3.	Penata Muda Tk. I	III.b	9
4.	Penata Muda	III.a	10
5.	Pengatur Tk. I	II.d	12
6.	Pengatur Muda Tk. I	II.b	10
7.	Pengatur Muda	II.a	8
8.	Juru Tk. I	I.d	15
9.	Juru Muda	I.b	11
10.	Pegawai Honorer	-	370
	Jumlah		452

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dari Pegawai tersebut di tempatkan pada :

1. Kepala Satuan : 1 orang
2. secretariat : 1 orang
3. Subbag Umum : 1 orang
4. Subbag keuangan : 1 orang
5. Subbag Program : 1 orang
6. Bidang Perundangan : 1 orang
7. Bidang Operasional : 1 orang
8. Bidang sumber daya : 1 orang
9. Bidang perlindungan masyarakat : 1 orang
10. Seksi Pengawasan dan tindak Internal: 1 orang
11. Seksi ketertiban Umum : 1 orang
12. Seksi Pelatihan Dasar : 1 orang
13. Seksi Perlindungan Masyarakat : 1 orang
14. Seksi Penyidikan : 1 orang
15. Seksi Kerjasama : 1 orang

16. Seksi Sarana dan Prasarana	: 1 orang
17. Seksi Bina Potensi Masyarakat	: 1 orang
18. Seksi Penyuluhan	: 1 orang
19. Seksi Pengamanan	: 1 orang
20. Seksi Kesiapsiagaan	: 1 orang
21. Staf Tu	: 6 orang
22. Provost	: 15 orang
23. Patwal	: 8 orang
24. Intel	: 5 orang
25. Pleton 1	: 370 orang
26. Piket Kantor Walikota	: 12 orang
27. Rumah Dinas Walikota	: 5 orang
28. Rumah Dinas Wakil Walikota	: 4 orang
29. Rumah Kediaman Sekko	: 2 orang
30. Kantor DPRD	: 3 orang
31. Rumah Dinas Ketua DPRD	: 2 orang

Melihat kondisi Kota Pekanbaru yang saat ini sangat pesat perkembangan ekonomi dan banyaknya pendatang dari luar yang ingin mencari nafkah / mencari penghidupan dan banyaknya asset kota yang dijaga oleh SATPOL PP, kami dari SATPOL PP Kota Pekanbaru masih kekurangan anggota / personil. Adapun anggota / personil yang kami butuhkan untuk 5 (lima) tahun kedepan atau sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 500 personil, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.5. Personil Satpol PP Yang Dibutuhkan Sampai Dengan 201

NO.	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	200	250	300	400	450	500

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dalam menunjang kelancaran efektivitas dalam efisiensi kerja maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Mobil Dinas Kepala SATPOL PP : 1 Unit
2. Mobil Dinas Kasi Ops : 1 Unit
3. Mobil Dinas Operasional (lapangan): 23 Unit
4. Komputer : 10Unit
5. Almari : 8Unit
6. Meja Kerja : 14Unit
7. Kursi Putar : 10Unit
8. Kursi Lipat : 11Unit
9. Pesawat HT : 14Unit
10. Pesawat Telepon : 2 Unit
11. TV : 3 Unit
12. AC : 7Unit

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 85 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota perubahan atas peraturan 18 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja lembaga teknis daerah di lingkungan kota pekanbaru Stuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala satuan
2. sekretariat
3. Bidang penegakan perundang-undangan daerah
4. Bidang ketertiban umum dan masyarakat
5. Bidang sumber daya aparatur
6. Bidang perlindungan masyarakat
7. Unit pelaksana satpol pp kecsmstsn
8. Kelompok jabatan fungsional

Adapun tugas dari masing-masing tersebut di atas adalah :

A. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Hukum;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi Penegakan Pearaturan Daerah dan Peraturan Walikota serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;

- e. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, apratur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. Melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemerintahan dalam negeri (penegakan peraturan daerah);
- g. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- h. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
- i. Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Walikota;
- k. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala misal;
- l. Membina dan menyelenggarakan anggota SATPOL PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian organisasi;
- m. Membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- n. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

- o. Memberi petunjuk kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- p. Mengatur tugas dan pelaksanaan secara prioritas
- q. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi dan kunjungan kerja;
- r. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan;
- s. Melaporkan tugas kepada atasan secara berkala baik secara tertulis maupun lisan;
- t. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur akan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Menyusun merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- d. Mewakili kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;

- f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengatur rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- g. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- h. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- i. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang tata usaha, sandi, telekomunikasi, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan penatausahaan aset dan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- k. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- l. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- m. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- n. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

2) Setiap Sub Bagian sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta pembinaan kepegawaian dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang umum/tata usaha dan kepegawaian;
- d. Melakukan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;

- e. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- f. Melaksanakan pengurusan, penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- g. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- h. Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan masyarakat;
- i. Melaksanakan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
- j. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan;
- k. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, menyusun DUK dan registrasi PNS di lingkungan Satuan;
- l. Merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan penilaian prestasi pegawai PNS;
- m. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang umum dan kepegawaian;

- n. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- o. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- p. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- q. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- r. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan dan penatausahaan aset;

- d. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan dan penatausahaan aset;
- e. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran;
- f. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- g. Melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- h. Melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan;
- i. Melaksanakan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Melakukan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan darang milik daerah selaian tanah dan/atau bangunan;
- k. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang keuangan dan penatausahaan aset;
- l. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- m. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- n. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengansasran yang telah ditetapkan;
- o. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;

- p. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, LAKIP, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan;
- c. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- d. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan;
- e. Merumuskan, melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- g. Memfasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;

- h. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- j. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- k. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- l. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- m. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, mempunyai tugas;

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi, koordinasi dan melaksanakan penyelidikan serta penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. Memfasilitasi dan koordinasi serta melaksanakan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait;
- e. Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi serta upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakkan peraturan perundang-undangan pro-yustisi;
- f. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- j. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

Setiap Seksi sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

- 1. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan,** mempunyai tugas;
 - a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - c. Melaksanakan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - f. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;

- g. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- i. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas;

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan identifikasi, pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- c. Melaksanakan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- d. Memfasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasi yustisi;
- e. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan kepolisian dalam penangkapan dan penahanan tersangka pelanggaran peraturan daerah;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan dalam dalam menindaklanjuti keputusan pengadilan dan putusan verstek;
- h. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penyelidikan dan penyidikan;
- i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- j. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- k. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- l. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- m. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

mempunyai tugas;

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Menyelenggarakan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam penegakkan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan aparat terkait dalam penegakkan perundang-undangan daerah;
- d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan patroli;
- g. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- j. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- k. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- l. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian:
- b. Seksi Kerjasama.

2) Setiap Seksi sebagaimana tersebut diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

1. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas;

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Operasi dan Pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. Melaksanakan pengendalian operasional dalam penegakkan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah;
- e. Menyusun rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

- f. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang operasi dan pengendalian;
- g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- j. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Kerjasama, mempunyai tugas;

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan naskah kerjasama penegakkan peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait dalam hal kerjasama penertiban gabungan dan/atau operasi gabungan;

- c. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam penegakkan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang kerjasama;
- e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- g. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- i. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas;

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Melakukan tugas menyelenggarakan upaya-upaya terkait pengembangan kapasitas dan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai peningkatan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Menyelenggarakan peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Melakukan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani (Kesamaptaan) anggota satuan;
- g. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang sumber daya aparatur;
- h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- j. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- k. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- l. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Seksi Teknis Fungsional.
- 2) Setiap Seksi sebagaimana tersebut diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

1. Kepala Seksi Pelatihan Dasar, mempunyai tugas;

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pelatihan Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan jasmani dan rohani bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Melaksanakan pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pendidikan dan pelatihan dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pendidikan dan pelatihan dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

- e. Mengumpulkan dan menganalisa data kebutuhan pendidikan dan pelatihan dasar dalam rangka pengembangan karir PNS maupun non-PNS;
- f. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pelatihan dasar;
- g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- j. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Teknis Fungsional, mempunyai tugas;

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Teknis Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Merencanakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan teknis fungsional bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

- c. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang teknis fungsional;
- d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- f. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- g. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- h. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas;

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan social kemasyarakatan;

- c. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- d. Membina dan mengawasi pelaksanaan Siskamling;
- e. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang-bidang perlindungan masyarakat;
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- g. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- h. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- i. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- j. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

1. Seksi Satuan Linmas;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

- 2) Setiap Seksi sebagaimana tersebut diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

1. Kepala Seksi Satuan Linmas, mempunyai tugas;

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Satuan Linmas;
- b. Melaksanakan penanganan bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pembinaan Linmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan perlindungan masyarakat;
- e. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Satuan Linmas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- g. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- h. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- i. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;

- j. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas;

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan potensi masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Siskamling;
- d. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Bina Potensi Masyarakat;
- e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- f. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- g. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- i. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional :

Kelompok jabatan fungsional Satpol.PP.mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Uraian tugas:

1. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijaksanaan teknis pendapatan, saran dan prasarana Satpol PP;
2. Menyelenggarakan kebijakan teknis pelayanan khusus dan penunjang kegiatan;
3. Menyelenggarakan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Satpol PP.

Nomor : 96 Tahun 2016
 Tanggal : 30 September 2016

KELOMPOK JABATAN
 FUNGSIONAL

SUBBAG UMUM
 HUBAYA PARLAGU
 NIP. 19661029 1992



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dimana dalam pembahasan ini penulis melakukan analisa dengan menggunakan teori yang ada

sesuai dengan indikator variabel penelitian. Sebelum membahas mengenai indikator variabel penelitian tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Gepeng di Kota Pekanbaru terlebih dahulu kita melihat identitas responden penelitian.

A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan BAB V ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari para responden. Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan para responden. Adapun identitas responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Umur Responden

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Adapun tingkat umur responden pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	4	20%
2.	21-30 tahun	11	55%

3.	31-40 tahun	3	15%
4.	> 41 tahun	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun. 2019

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden berada pada tingkat umur 21-30 tahun yakni sebanyak 11 orang atau 55% dan yang paling sedikit responden yang berusia >41 tahun berjumlah 2 orang atau 10% responden pada klasifikasi umur tersebut. Berdasarkan data tersebut diatas, mayoritas responden berada pada tingkat umur 21-30 tahun.

Tabel V.2 Jumlah Keseluruhan Responden pegawai Berdasarkan Umur

No.	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	-	-
2.	21-30 tahun	4	33%
3.	31-40 tahun	5	42%
4.	> 41 tahun	3	25%
Jumlah		12	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun. 2019

Berdasarkan tabel V.2 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden berada pada tingkat umur 31-40 tahun yakni sebanyak 5 orang atau 42% dan yang paling sedikit responden yang berusia > 41 tahun hanya 3 orang atau 25% responden pada klasifikasi umur tersebut. Berdasarkan data tersebut diatas, mayoritas responden berada pada tingkat umur 31-40 tahun.

2. Jenis Kelamin

Berikut ini diuraikan mengenai responden pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan jenis kelamin.

Tabel V.3 Jumlah Keseluruhan Responden gelandangan dan pengemis Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	18	90%
2.	Perempuan	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2019

Berdasarkan Tabel V.3 dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak 18 orang atau 90%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 2 atau 10%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden adalah laki-laki

Tabel V.4 Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	10	83%
2.	Perempuan	2	17%
Jumlah		12	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2019

Berdasarkan Tabel V.4 dapat dilihat sebagian besar responden anggota Satpol PP secara keseluruhan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 83 % dari jumlah responden.

3. Tingkat Pendidikan

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula kinerja yang dimilikinya. Berikut ini diuraikan mengenai responden pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel V.5 Jumlah Keseluruhan Responden gelandangan dan pengemis Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	17	85%
2.	SMP	3	15%
3.	SMU	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel V.5 dapat dilihat jumlah responden terbanyak yang memiliki latar pendidikan SD yaitu sebanyak 17 orang atau sebesar 85% dan yang terkecil yaitu yang memiliki latar pendidikan SD yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 15%.

Tabel V.6 Jumlah Keseluruhan Responden Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMU	11	91%
2.	Sarjana	1	9%
Jumlah		12	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel V.6 dapat dilihat jumlah responden terbanyak yang memiliki latar pendidikan SMU yaitu sebanyak 11 orang atau sebesar 91% dan yang terkecil yaitu yang memiliki latar pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 1 orang atau sebesar 9%.

B. Hasil Penelitian

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaanketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga

dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai Pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Tugas Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakan Peraturan Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Pasal 225 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum, terutama dalam pasal 19 tentang tertib usaha tertentu menjelaskan bahwa : 1). Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, 2). Setiap bangunan yang tidak mempunyai izin sewaktu-waktu dapat dibongkar oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan 3). Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran ini dibebankan kepada pemilik bangunan.

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum

daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kemajuan Kota Pekanbaru ini sangat baik, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk lebih pro aktif dalam mewujudkan tentang ketertiban umum diantaranya adalah tentang tertib tempat usaha. Guna mewujudkan ketertiban tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik, Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan gelandangan dan pengemis, yang diharapkan dapat tercapainya lingkungan yang aman tertib dan terkendali. Dengan ditertibkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program

Pengaturan Dan Pembinaan Gelandangan dan pengemis Di Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razin gelandangan dan pengemis yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Pasal 2 Kota Pekanbaru gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

Gelandangan Pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan menjadi Kota yang indah, tertib dan aman. Pada hakekatnya kehadiran gelandangan dan pengemis di tengah masyarakat Kota Pekanbaru merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, maka untuk meminimalkan masalah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengupayakan penanganan-penanganan dan penanggulangan melalui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Satpol PP).

Penertiban gelandangan dan pengemis dilaksanakan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan pihak kepolisian. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar

lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana biasanya merekamelakukan gelandangan dan pengemis sehingga diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik.

1. Penegakan Perda

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan salah satunya adalah urusan dibidang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga daerah dituntut untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah. Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Tugas Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakan Peraturan Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaanketenteraman dan ketertiban (Pasal 255 ayat (1) dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Mengingat luasnya daerah dan menjamintindakan yang cepat serta tepat pada waktunya Kepala Daerah dalam “keadaanbiasa” diberikan wewenang pembinaan ketenteraman dan ketertiban di daerahnyayang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi).

Tujuan dari pembinaan kentraman dan ketertiban adalah untukmenghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadapketenteraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar

rodapemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan didaerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukankegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanannasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentangpembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah danrakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentramandan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalahsegala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan,penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segalamasalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil gunameliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segalasesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuanpetunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuansecara maksimal.

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator penegakan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.7. Distribusi penilaian responden dari unsur pengemis dan gelandanganterhadap indikator penegakan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berper an	Cukup Berper an	Kurang berperan	
1.	Adanya prosedur penertibangelandangan dan pengemis untuk menjaga ketertiban umum	5 (25%)	10 (50%)	5 (25%)	20
2.	Adanya tindakan yang di lakukan pegawai terhadap gepeng	6 (30%)	8 (40%)	6 (30%)	20
3.	Adanya sanksi yang di tetapkan pegawai terhadap gepeng	7 (35%)	8 (40%)	5 (25%)	20
Jumlah		18	26	16	60
Rata-rata		6	8,66	5,33	20
Persentase		30%	43%	27%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang menyatakan penegakan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru kategori berperan adalah sebanyak 30% dari jumlah responden. Selanjutnya hasil tanggapan responden yang menyatakan penegakan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru kategori cukup berperan adalah sebanyak 43% dari jumlah responden. Dan hasil tanggapan responden yang menyatakan penegakan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru kategori kurang berperan adalah sebanyak 27% dari jumlah responden. Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penegakan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam

menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu pengemis bernama Bapak Muslim pada tanggal 11 juli 2019, menyatakan bahwa pihak Satpol PP sering melakukan himbauan secara langsung kepada para pengemis agar tidak melakukan kegiatan mengemis lagi karena dampaknya yang tidak baik salah satunya mengganggu ketertiban. Sehingga roda pemerintahan maupun masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan nya secara aman tertib,teratur,maka oleh sebab itu pihak satpol sangat gencar melakukan raszia terhadap gelandangan dan pengemis tersebut agar pemerintah dan masyarakat dapat menjalan kan kegiatan nya secara tertib. Dalam penyampaian himbauan tersebut pihak Satpol PP langsung menangkap pengemis yang sedang berada dijalanan.Harapan para pengemis sebaiknya pihak Satpol PP melakukan himbauan atau teguran terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan secara langsung.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator penegakan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.8. Distribusi penilaian responden dari unsur pegawai terhadap indikator penegakan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berperan	Cukup	KurangBerperan	

			Berpera n		
1.	Adanya prosedur penertibangelandangan dan pengemis untuk menjaga ketertiban umum	10 (83,3%)	2 (16,6%)	-	12
2.	Adanya tindakan yang di lakukan pegawai terhadap gepeng	4 (33,3%)	8 (66,6%)	-	12
3.	Adanya sanksi yang di tetapkan pegawai terhadap gepeng	8 (66,6%)	4 (33,3%)	-	12
Jumlah		22	14	-	36
Rata-rata		7,33	4,66	-	12
Persentase		61,%	39%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai penegakan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dalam kategori baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku Bid OP Tata Usaha pada tanggal 15 juli 2019 menyatakan bahwa dalam penanggulangan ketertiban gelandangan dan pengemis ini terus dihimbau langsung kepada anggota Satpol PP untuk terus melakukan razia baik secara rutin dan berkala sehingga tidak bertambah banyak gelandangan dan pengemis yang bermunculan khususnya di Kota Pekanbaru. Kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia juga dilakukan sosialisasi agar mereka sadar akan perbuatan yang salah dan dapat mengganggu ketertiban.

2. Pelaksanaan ketertiban umum

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik, Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan gelandangan dan pengemis, yang diharapkan dapat tercapainya lingkungan yang aman tertib dan terkendali. Dengan ditertibkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program Pengaturan Dan Pembinaan gelandangan dan pengemisdi Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razin gelandangan dan pengemisyang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

Program tersebut bersifat pemerataan yang diorientasikan kepada gelandangan dan pengemisagar dapat terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali. Adapun maksud dari perda tersebut adalah memberikan arah dan pedoman serta landasan bagi aparat pemerintah dalam menegakkan ketentraman dan lingkungan yang aman. Sedangkan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terpadu, efektif, dan efisien untuk mewujudkan landasan yang mantap bagi visi pembangunan. Hal ini disebabkan secara obyektif terdapat kondisi atau situasi yang menggambarkan hambatan pada segi sumber daya dan komunikasi.

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator pelaksanaan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam

menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table V.9. Distribusi penilaian responden dari unsur gelandangan dan pengemis terhadap indikator pelaksanaan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berperanan	Cukup berperan	Kurang Berperanan	
1.	Melakukan razia rutin	8 (40%)	8 (40%)	4 (20%)	20
2.	Melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis	8 (40%)	9 (45%)	3 (15%)	20
3.	Melakukan pendataan terhadap gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum	12 (60%)	4 (20%)	4 (20%)	20
Jumlah		28	21	11	60
Rata-rata		9,33	7	3,66	20
Persentase		46,65%	35%	18,3%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru kategori berperan adalah sebanyak 46,65% dari jumlah responden. Selanjutnya hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan ketertiban umum dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru kategori cukup berperan adalah sebanyak 35% dari jumlah responden. Dan hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan ketertiban umum dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru kategori kurang

berperan adalah sebanyak 18,3% dari jumlah responden. Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup berperan.

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu pengemis bernama Bang Andri pada tanggal 11 juli 2019, pihak Satpol sering melakukan razia pada pengemis dijalanan terutama pada hari besar keagamaan untuk langsung ditangkap dan tidak ada pengawasan yang dilakukan karena pihak Satpol PP langsung melakukan tindakan penangkapan. Pendataan yang dilakukan oleh Satpol PP hanya pendataan biasa atau formal karena pendataan lebih lanjut akan dilaksanakan pada Dinas Sosial. Seharusnya pihak Satpol PP terlebih dahulu melakukan pengawasan secara langsung kelapangan tanpa harus melakukan penangkapan secara langsung yang terkadang dilakukan secara kasar dan memarahi para pengemis.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator pelaksanaan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.10. Distribusi penilaian responden dari unsur pegawai terhadap indikator pelaksanaan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	

1.	Melakukan razia rutin	7 (58,3%)	5 (41,6%)	-	12
2.	Melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis	4 (41,6%)	8 (66,6%)	-	12
3.	Melakukan pendataan terhadap gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum	2 (16,6%)	10 (83,3%)	-	12
Jumlah		13	23	-	36
Rata-rata		4,33	7,66	-	12
Persentase		36%	64%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai penegakan ketertiban umum pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dalam kategori berperan sebanyak 36%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku Sub Bid Op pada tanggal 15 juli 2019 menyatakan bahwa kegiatan ketertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dengan melakukan razia rutin tetapi tidak di khususkan kemudain setelah razia dilakukan pengawasan secara berkala juga dilakukan agar gelandangan dan pengemis dapat dipantau. Gelandangan dan pengemis yang terjaring razia kemudain didata agar diketahui identitasnya dan sebagai abahan laporan Satpol PP yang kemudain berguna untuk mengetahui kembali gelandangan dan pengemis yang telah bermasalah.

3. Pelaksanaan ketentraman

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaanketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntutkesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalammelaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai Pamong masyarakat yang

mampumenggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan

agar segalasesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuanpetunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuansecara maksimal (Pasal 255ayat (1)dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah).

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator ketentraman pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.11. Distribusi penilaian responden dari unsur gelandangan dan pengemis terhadap indikator ketentraman pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berper an	Cukup Berper an	Kurang Berpera n	
1.	Adanya himbauan kepada gelandangan dan pengemis untuk menjaga ketertiban umum	10 (50%)	5 (25%)	5 (25%)	20
2.	Melakukan sosialisasi tentang perda ketertiban umum	4 (20%)	5 (25%)	11 (55%)	20
3.	Melakukan pendekatan persuasive kepada gelandangan dan pengemis	4 (20%)	5 (25%)	11 (55%)	20
Jumlah		18	15	27	60
Rata-rata		6	5	9	20
Persentase		30%	25%	45%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan ketentraman pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru kategori berperan adalah sebanyak 30% dari jumlah responden.Selanjutnya hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan ketentraman dalam peranan Satuan Polisi

Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru kategori cukup berperan adalah sebanyak 25% dari jumlah responden. Dan hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan ketentraman dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru kategori kurang berperan adalah sebanyak 45% dari jumlah responden. Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentraman pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dalam kategori kurang berperan.

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu pengemis bernama Bapak Muslim pada tanggal 11 juli 2019, pihak Satpol PP selama ini hanya melakukan tindakan penangkapan kepada pengemis secara langsung tanpa melakukan sosialisasi kepada pengemis terlebih dahulu. Sosialisasi perlu dilakukan agar pengemis dapat mengerti bahwa pekerjaan yang mereka lakukan ini salah dan dapat merugikan masyarakat sekitar lainnya. Pengemis juga bertanggapan bahwa tidak memiliki pendidikan yang tinggi bahkan tidak memiliki pendidikan sama sekali sehingga harus melakukan kegiatan mengemis ini.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator pelaksanaan ketentraman pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.12. Distribusi penilaian responden dari unsur pegawai terhadap indikator pelaksanaan ketentraman pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berperan	Cukup berperan	Kurang Berperan	
1.	Adanya himbauan kepada Gelandangan dan pengemis untuk menjaga ketertiban umum	10 (83,3 %)	2 (16,6 %)	-	12
2.	Melakukan sosialisasi tentang perda ketertiban umum	8 (66,6 %)	4 (33,3 %)	-	12
3.	Melakukan pendekatan persuasive kepada gelandangan dan pengemis	12	-	-	12
Jumlah		30	6	-	36
Rata-rata		10	2	-	12
Persentase		83%	17%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai ketentraman pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dalam kategori baik sebanyak 83%.Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismail selaku Sub Bidang Op Tata Usaha pada tanggal 15 Februari 2019 menyatakan bahwahimbau dilakukan kepada masyarakt untuk menjaga ketertiban umum dengan tidak memberikan sumbangan dan bantuan kepada gelandangan dan pengemis agar mereka tidak terbiasa untuk melakukan kegiatan ngemis tersebut. Selain itu kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kegiatan yang melanggar ketertiban umum.

4. Pelaksanaan Koordinasi

Pelaksanaan koordinasi menjadi suatu penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan

sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil yang teratur dari usaha-usaha untuk penciptaan pengaturan waktu dan terpimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator pelaksanaan koordinasi pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.13. Distribusi penilaian responden dari unsur gelandangan dan pengemis terhadap indikator pelaksanaan koordinasi pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berper an	Cukup berper an	Kurang Berpera n	
1.	Adanya koordinasi dengan Dinas Sosial	10 (50%)	5 (25%)	5 (25%)	20
2.	Adanya Razia yang di lakukan Satpol PP dengan Dinas Sosial	6 (30%)	8 (40%)	6 (30%0	20
Jumlah		16	13	11	40
Rata-rata		8	6	6	20
Persentase		40%	32%	28%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan koordinasipada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru kategori cukup berperan adalah sebanyak 32% dari jumlah responden.Selanjutnya hasil tanggapan

responden yang menyatakan pelaksanaan koordinasi dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru kategori cukup Berperan adalah sebanyak 32% dari jumlah responden. Dan hasil tanggapan responden yang menyatakan pelaksanaan koordinasi dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru kategori kurang berperan adalah sebanyak 28% dari jumlah responden. Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasipada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu pengemis bernama Bapak Muslim pada tanggal 11 juli 2019, bertanggapan bahwa setelah pihak Satpol PP melakukan tindakan penangkapan secara langsung kemudian mendata secara formal kemudian dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Di Dinas Sosial para pengemis diberikan pembinaan sebagai modal pelajaran agar dapat melakukan pekerjaan yang lebih bermanfaat selain mengemis ini. Tetapi pihak pengemis juga bertanggapan dalam melakukan usaha lain terkendala masalah modal atau biaya, sehingga hanya dapat melakukan kegiatan mengemis saja.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator pelaksanaan koordinasi pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Table V.14. Distribusi penilaian responden dari unsur pegawai terhadap indikator pelaksanaan koordinasi pada peranan Satuan Polisi

Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Berper an	Cukup Berper an	Kurang Berpera n	
1.	Adanya koordinasi dengan Dinas Sosial	4 (33,3 %)	8 (66,6 %)	-	12
2.	Adanya pembagian tugas antara Satpol PP dengan Dinas Sosial	9 (75%)	3 (25%)	-	12
Jumlah		13	11	-	24
Rata-rata		7	5	-	12
Persentase		54%	46%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan hasil tanggapan pegawai mengenai pelaksanaan koordinasi pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dalam kategori berperan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku Bidang Op pada tanggal 15juli 2019menyatakan bahwa koordinasi kerjasama antar Satpol PP dengan Dinas Sosial dengan tujuan agar setelah terjaring razia maka gelandangan dan pengemis dapat dilakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis tersebut agar memperoleh bekal yang dapat berguna untuk melanjutkan kehidupan tanpa harus mengemis lagi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari uraian hasil rekapitulasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru (studi gelandangan dan pengemis) terlaksana pada kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru saat ini belum menjunjung tinggi nilai dan norma yang berhubungan dengan posisi atau kedudukannya sebagai penegak ketertiban umum di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur secara khusus tentang gelandangan dan pengemis tersebut.

Selain itu masih lemahnya upaya memelihara ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam hal penertiban gelandangan dan pengemis sehingga sulit untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan teori peranan yang dikemukakan oleh Tkizidhu Ndraha yang menyebutkan bahwa peranan tersebut meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat, dimana dalam posisi ini Satpol PP adalah penegak dan pelaksana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Selain juga menjelaskan bahwa peranan merupakan rangkaian peraturan - peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat, namun dalam realita pada saat ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru belum mampu menjadi pembimbing maupun penindak bagi masyarakat yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum sehingga sebagai pihak yang berwenang dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman serta menegakkan Peraturan Daerah,

Satpol PP Kota Pekanbaru saat ini belum mampu menciptakan ketertiban umum dan ketentraman di Kota Pekanbaru.

Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa sejauh ini Satpol PP Kota Pekanbaru tidak berperan dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru khususnya dalam penertiban gelandangan dan pengemis karena tidak adanya dukungan dari teori yang dijelaskan oleh Soekanto yang menekankan bahwa peranan itu adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

D. Hambatan dalam Menjalankan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memelihara Ketertiban Umum Gelandangan dan pengemisdi Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah adalah suatu Kebijakan Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan sekaligus menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil suatu tindakan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya suatu kebijakan kerap kali ditemukan berbagai kendala baik itu dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi tersebut, hal itu pula yang juga ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dimana dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum masih banyak ditemukan berbagai kendala dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi itu sendiri seperti:

1. Masih kurangnya personil dalam melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban sehingga terkadang hasil yang diperoleh kurang maksimal.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak dapat bertindak penuh dalam menertibkan berbagai gelandangan dan pengemis yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru dikarenakan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang gelandangan dan pengemis sehingga sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya berpedoman dari Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
3. Masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis sehingga peran dan keterlibatan Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis masih sangat minim dan terbatas.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka pada bab yang terakhir ini penulis akan membuat suatu kesimpulan yang merupakan inti dari pada Penulisan Ilmiah ini. Selanjutnya kesimpulan tersebut akan penulis sertakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak

yang terlibat, yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru serta Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

A. Kesimpulan.

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan peneliti mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkangelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Masih banyak gelandangan yang berkeliaran walaupun telah dilakukan razia, dan selang beberapa waktu setelah dilakukan razia mereka akan melakukan kegiatan pengemis lagi. Para pengemis melakukan aksi dengan cara berpura-pura pincang agar mendapat belas kasihan orang lain. Dan polisi pamong praja dalam menjalankan peran cukup aktif menggelar razia dikategorikan “Cukup Baik”
2. Hambatan yang ditemukan dalam peranan Polisi PP adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai gelandangan dan pengemis, sementara saat ini kewenangan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban gelandangan dan pengemis yang melanggar ketertiban umum hanya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Ketertiban Umum sehingga membuat peran satpol pp terbatas, dan juga belum adanya operasi razia yang di khusukan atau tidak dikhususkan.

B. Saran

1. Ada baiknya jika secepatnya Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang gelandangan dan

pengemis agar ke depannya diharapkan mampu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dengan regulasi yang sesuai.

2. Hal yang juga sangat menentukan dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru adalah harus adanya koordinasi yang kuat antara Satpol PP dengan Dinas Sosial sehingga pelaksanaan ketertiban umum di Kota Pekanbaru benar-benar berjalan efektif. Untuk itu diharapkan ke depannya agar Satpol PP Kota Pekanbaru untuk meningkatkan koordinasi agar dapat lebih berperan dalam memelihara ketertiban umum khususnya penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru, maka dalam hal ini Dinas Satuan Polisi pamong praja diharapkan untuk lebih objektif dalam penertiban bagi para gelandangan dan pengemisdengan mendirikan Pos Keamanan di setiap persimpangan lampu merah sehingga diharapkan ke depannya tidak ditemukan lagi gelandangan dan pengemis di persimpangan atau jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

Amsyah,Zulkifli, 2005, *ManajemenSistemInformasi*, PT. GramediaPustakaUtama, Jakarta.

Asyari, 1991, *PerilakuOrganisasi*, Jemars, Bandung

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edy Soekarno, 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Giroth, Lexie M, 2004, *Edukasi dan Profesi Pamong Praja : Publik Policy Studies, Good Governance and Performance Driven Pamong Praja*, STPDN Press, Jatinangor
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Islamy, M.. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, (2000), “*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusnadi, Agoes, Candra. 2005. *Teori dan Manajemen Stress*. Malang. Taroda.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Newman, B. M. & Newman P. R. 2006. *Development Through Life A Psychosocial Approach 9th ed*. Thompson Wadsworth
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.
- Rasyid Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Siagian, P, Sondang. 2003. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Soekanto, Soerjono, 2001. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sukarna, 2001. *Teknik Pengawasan Pegawai*, Penerbit Jaya Sakti, Jakarta.
- Stephen P. Robin, 1994, *Perilaku Organisasi*, Prenhindo, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintahan (edisi revisi)*. Mandar Maju, Bandung.
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahab, Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

